

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus Anak di Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah berupaya dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan telah mengacu pada Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak, khususnya Pasal 20 yang mengatur pemenuhan perlindungan khusus anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa dimensi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek komunikasi dan disposisi pelaksana telah berjalan, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih belum optimal, sehingga berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus Anak melibatkan berbagai aktor, antara lain DP3AP2KB, Dinas Sosial, UPTD PPA, LKSA, Bapas, Kemensos, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bekerja sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perda Kota Layak Anak.

Pada dimensi perlindungan anak dalam situasi darurat, pelaksanaan reunifikasi keluarga, penempatan sementara anak tanpa keluarga, serta pemberian bantuan ekonomi telah sesuai dengan ketentuan Perda Kota Layak Anak dan menunjukkan

adanya komunikasi kebijakan yang berjalan antara Dinas Sosial, DP3AP2KB dan Baznas.

Pendampingan psikologis dan hukum oleh DP3AP2KB melalui UPTD PPA dengan dukungan psikolog dan pendamping hukum menunjukkan bahwa aspek disposisi (komitmen pelaksana) telah berjalan dan sesuai dengan Perda Kota Layak Anak. Dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), penerapan diversi, pembinaan sosial, serta pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan sosial telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Perda Kota Layak Anak dan pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penyediaan rumah aman, rumah singgah, dan rehabilitasi psikologis telah sesuai dengan amanat Perda Kota Layak Anak. Namun, belum terbentuknya Pusat Krisis Anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Perda No. 15 tahun 2013, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada aspek struktur birokrasi dan kelembagaan menurut teori Edwards III, karena layanan perlindungan khusus anak belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu.

Dalam aspek perlindungan anak dari eksploitasi media dan kejahatan digital, pelaksanaan edukasi media ramah anak, perlindungan identitas anak, serta pendampingan korban telah sesuai dengan Perda Kota Layak Anak. Akan tetapi, pemanfaatan aplikasi Layar Ceria yang belum optimal menunjukkan kelemahan pada aspek sumber daya dan sarana pendukung, sehingga tujuan kebijakan untuk pencegahan dan pelaporan kekerasan digital terhadap anak belum sepenuhnya tercapai.

Upaya pencegahan risiko sosial anak melalui program GenRe, konseling sebaya, Forum Anak Kota Depok, dan sosialisasi ketahanan keluarga telah menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan preventif dalam Perda Kota Layak Anak.

Dari sisi faktor pendukung dan penghambat, koordinasi lintas sektor yang telah berjalan mencerminkan adanya upaya pemenuhan aspek komunikasi dan struktur birokrasi dalam teori Edwards III. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, terutama akibat efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi unsur sumber daya sebagaimana disyaratkan dalam teori implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Depok sudah berupaya dalam menjalankan implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus Anak di Kota Depok, namun, keterbatasan sumber daya, kendala teknologi, belum terintegrasinya layanan, serta belum terbentuknya Pusat Krisis Anak menyebabkan kebijakan ini belum mencapai efektivitas maksimal sebagaimana yang diharapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Depok perlu segera membentuk Pusat Krisis Anak (Child Crisis Center) sebagai implementasi langsung dari amanat Perda. Pusat ini harus berfungsi sebagai layanan darurat terpadu yang mengintegrasikan

asesmen, penanganan medis, pendampingan psikologis, layanan hukum, dan penempatan sementara anak korban.

2. Optimalisasi sistem pelaporan digital dapat dilakukan dengan memperbaiki aplikasi Layar Ceria, meningkatkan fitur keamanan, serta melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal dan memanfaatkan kanal tersebut.
3. Penguatan alokasi anggaran untuk program nonfisik perlu dilakukan dengan memperbesar anggaran perlindungan anak, terutama untuk pendampingan keluarga, pencegahan kekerasan, layanan psikologis, dan konseling. Penyatuan atau integrasi anggaran antarinstansi juga perlu dipertimbangkan agar penggunaannya lebih fokus dan efektif.
4. Pembangunan ruang kreatif terpadu bagi anak dan remaja perlu diprioritaskan sebagai upaya menyediakan ruang aman untuk berekspresi sekaligus mencegah perilaku berisiko. Ruang tersebut dapat menjadi pusat kegiatan seni, musik, teknologi, dan kreativitas lainnya.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus, agar layanan perlindungan anak dapat terlaksana secara komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai amanat regulasi.